



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 8271066310030002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 23 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA., sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 18 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2020, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kota/Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dengan nomor: 478/20/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kelurahan Sulo Sewu Teguhan, Kecamatan Paron, dan setelah itu pindah di kamar sewa/kos-kosan, yang beralamat di, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: KIANO FRIZKY ADITYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngawi, 17 Maret 2021/ 3 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.2. Tergugat juga kadang mengkonsumsi minuman keras/Khamar
 - 4.3. Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh sering terjadinya Cek-cok/ adu mulut, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, setelah itu Penggugat melihat Tergugat berdua dengan perempuan selingkuhannya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan Mei tahun 2023, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena perceraian ini akan terjadi, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian yakni sebagai berikut:
 - 8.1. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah), sehingga untuk 3 bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



- 8.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 8.3. Nafkah Lampau sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebankan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
11. Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat hingga Tergugat membayar seluruh Nafkah yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
12. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar hak-hak penggugat pasca perceraian yaitu:



- 3.1. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga untuk 3 bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Lampau sebesar RP. 1.000,000 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: KIANO FRIZKY ADITYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngawi, 17 Maret 2021/ 3 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) biaya Nafkah anak yang bernama KIANO FRIZKY ADITYA sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat (**TERGUGAT**) hingga Tergugat membayar seluruh biaya Nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini;
7. Membebankan biaya perkara Cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun keduanya telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama KIANO FRIZKY ADITYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngawi, 17 Maret 2021/ 3 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat atas Nafkah-nafkah akibat perceraian yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan
- Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah anak, akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan BHT sampai anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya;

Pasal 5

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah membaca dokumen ini dan mengerti isinya serta menandatangani kesepakatan Perdamaian ini, dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ternate tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Klara Istiqomah, nomor 496/046/2024, Tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Nomor 478/20/X/2020, Tanggal 05 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:



1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE TENGAH , , di
bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Keimas Aditya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sulur Sewu Teguhan, Kecamatan Paron dan terakhir tinggal bersama di Kos-kosan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Koano Frizky Aditya yang saat ini berusia 3 tahun, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak dua kali, di rumah saksi setelah terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarganya;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, PROPINSI MALUKU UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Keimas Aditya sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sulur Sewu Teguhan, Kecamatan Paron dan terakhir tinggal bersama di Kos-kosan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Koano Frizky Aditya yang saat ini berusia 3 tahun, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2022;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak dua kali, di rumah saksi setelah terjadi pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarganya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua orang tua, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pernikahan, anak dan pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat



benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in suhgra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Ksepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua belah pihak meminta agar hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harus diputuskan hal-hal sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ternate, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Ternate;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KIANO FRIZKY ADITYA, Laki-laki, umur 3 Tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan berkumpul dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan BHT sampai anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Naim Abdurauf, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, SH

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Tte